



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizal Wahyudi Bin Holil;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Billeen Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL WAHYUDI Bin HOLIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIZAL WAHYUDI Bin HOLIL selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda D1b02N26L2 (beat street) warna putih nopol L-6871-U noka MH1JFZ21XJK214524 nosin JFZ2E1219481 atas nama ROBITUL ISLAMI alamat Banyu Urip Kidul 1-C/18 Rt/Rw 01/04 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan kota Surabaya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih diskotlet hitam tanpa nopol noka MH1JFZ21XJK214524 nosin JFZ2E1219481
(dikembalikan kepada Saksi ROBITUL ISLAMI)
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda D1b02N26L2 (beat street) warna putih nopol L-6871-U noka MH1JFZ21XJK214524 nosin JFZ2E1219481 atas nama ROBITUL ISLAMI alamat Banyu Urip Kidul 1-C/18 Rt/Rw 01/04 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda D1B02N26L2 AT (beat street) warna putih nopol L-6871-U noka MH1JFZ21XJK214524 nosin FZ2E1219481 atas nama ROBITUL ISLAMI alamat Banyu Urip Kidul 1-C/18 Rt/Rw 01/04 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya.
(tetap terlampir di dalam Berkas Perkara)
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Dan atas permohonan tersebut penuntut umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Ia **Terdakwa RIZAL WAHYUDI bin HOLIL** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 23.30 wib atau pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan RA Kartini Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi ARI LATIF yang terletak di Dusun Sorok Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Terdakwa diajak Saksi ROBITUL ISLAMI untuk memperbaiki AC yang digunakan di dalam tenda milik Saudara ARSELAN di jalan RA Kartini Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kemudian Terdakwa mengikuti Saksi ROBITUL ISLAMI dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih nopol L 6871 U milik saksi ROBITUL ISLAMI, dengan posisi saksi ROBITUL ISLAMI yang mengendarai dan Terdakwa dibonceng oleh saksi ROBITUL ISLAMI.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi ROBITUL ISLAMI sampai di Jalan RA Kartini Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Saksi ROBITUL ISLAMI memarkir sepeda motor miliknya di pinggir jalan depan rumah Saudara ARSELAN. Kemudian Terdakwa membantu Saksi ROBITUL ISLAMI memperbaiki AC di luar tenda depan rumah Saudara ARSELAN. Tidak lama kemudian Terdakwa dimintai tolong Saksi ROBITUL ISLAMI untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl



mengambil alat Avometer yang berada di dalam bagasi yang terletak di bawah jok sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI, kemudian Saksi ROBITUL ISLAMI menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI yang diparkir di pinggir jalan depan rumah tersebut dan mengambil alat Avometer yang diminta oleh Saksi ROBITUL ISLAMI lalu Terdakwa kembali lagi ke Saksi ROBITUL ISLAMI dan menyerahkan alat tersebut. Setelah Terdakwa menyerahkan alat Avometer kepada Saksi ROBITUL ISLAMI, Terdakwa mengatakan "*yak kuncinah bedeh engkok*" ("ni konci motornya ada di saya") dan dijawab oleh Saksi ROBITUL ISLAMI dengan mengatakan "*yeh tegghuk*" ("Iya pegang"). Selanjutnya Terdakwa membantu Saksi ROBITUL ISLAMI memperbaiki AC.
- Tidak lama kemudian Saat Saksi ROBITUL ISLAMI masuk ke dalam tenda untuk mengecek AC apakah sudah menyala dengan baik, Terdakwa yang berada di luar tenda seketika timbul niat untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi ROBITUL ISLAMI tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI dan langsung mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang ada padanya ke arah rumah Saksi ALVIN di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang untuk digadaikan.
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Jum'at sekira pukul tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menghampiri Saksi ALVIN di Tokonya yang terletak di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang kemudian Terdakwa langsung membonceng saksi ALVIN dan berkeliling, setelah itu Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen-dokumen bukti kepemilikan dengan mengatakan "*mintaah tolong nyareaghi ghedin*" (saya minta tolong carikan orang yang nerima gadai", lalu saksi ALVIN bertanya "*tos ghik sareaghin, minta rempah?*" (bentar tak carikan, minta berapa?), tersangka menjawab "*tellok*" (tiga).
- Selanjutnya Saksi ALVIN menelepon temannya yang mau menerima gadai, dan saksi ALVIN berkata ada orang yang mau tetapi tidak pas tiga juta rupiah, dan Terdakwa bersedia meski jumlah uangnya kurang dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi ALVIN menuju ke kuburan Ketapang Daya untuk bertemu dengan SUBEIRI Alias BEIRI (DPO) bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang temannya, setelah melihat-lihat sepeda motor tersebut SUBEIRI Alias BEIRI (DPO) setuju untuk membeli sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI yang dibawa Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ALVIN dan saksi ALVIN langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIZAL WAHYUDI bin HOLIL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih nopol L 6871 U tanpa seizin pemiliknya Saksi ROBITUL ISLAMI tersebut diatas mengakibatkan Saksi ROBITUL ISLAMI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa RIZAL WAHYUDI bin HOLIL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

KEDUA

Bahwa la **Terdakwa RIZAL WAHYUDI bin HOLIL** pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 23.30 wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan RA Kartini Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi ARI LATIF yang terletak di Dusun Sorok Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Terdakwa diajak Saksi ROBITUL ISLAMI untuk memperbaiki AC yang digunakan di dalam tenda milik Saudara ARSELAN yang terletak di jalan RA Kartini Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kemudian Terdakwa mengikuti Saksi ROBITUL ISLAMI dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih nopol L 6871 U milik saksi ROBITUL ISLAMI, dengan posisi saksi ROBITUL ISLAMI yang mengendarai dan Terdakwa dibonceng oleh saksi ROBITUL ISLAMI.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi ROBITUL ISLAMI sampai di Jalan RA Kartini Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan Saksi ROBITUL ISLAMI memarkir sepeda motor miliknya di pinggir jalan depan rumah Saudara ARSELAN. Kemudian Terdakwa membantu Saksi ROBITUL ISLAMI memperbaiki AC di luar tenda depan rumah Saudara ARSELAN. Tidak lama kemudian Terdakwa dimintai tolong Saksi ROBITUL ISLAMI untuk mengambil alat Avometer yang berada di dalam bagasi yang terletak di bawah jok sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI, kemudian Saksi ROBITUL ISLAMI menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI yang diparkir di pinggir jalan depan rumah tersebut dan mengambil alat Avometer yang diminta oleh Saksi ROBITUL ISLAMI lalu Terdakwa kembali lagi ke Saksi ROBITUL ISLAMI dan menyerahkan alat tersebut. Setelah Terdakwa menyerahkan alat Avometer kepada Saksi ROBITUL ISLAMI, Terdakwa mengatakan “*yak kuncinah bedeh engkok*” (“ni konci motornya ada di saya”) dan dijawab oleh Saksi ROBITUL ISLAMI dengan mengatakan “*yeh tegghuk*” (“Iya pegang”). Selanjutnya Terdakwa membantu Saksi ROBITUL ISLAMI memperbaiki AC.
- Tidak lama kemudian Saat Saksi ROBITUL ISLAMI masuk ke dalam tenda untuk mengecek AC apakah sudah menyala dengan baik, sedangkan Terdakwa yang berada di luar tenda saat itu merasa menyimpan dan menguasai kunci sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI, mempunyai niat untuk membawa sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi ROBITUL ISLAMI untuk digadaikan. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI dan langsung membawa sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang ada padanya ke arah rumah Saksi ALVIN di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Jum'at sekira pukul tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menghampiri Saksi ALVIN di Tokonya yang terletak di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang kemudian Terdakwa langsung membonceng saksi ALVIN dan berkeliling, setelah itu Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen-dokumen bukti kepemilikan dengan mengatakan “*mintaah tolong nyareaghi*”

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ghedin" (saya minta tolong carikan orang yang nerima gadai", lalu saksi ALVIN bertanya "*tos ghik sareaghin, minta rempah?*" (bentar tak carikan, minta berapa?), tersangka menjawab "*tellok*" (tiga).

- Selanjutnya Saksi ALVIN menelepon temannya yang mau menerima gadai, dan saksi ALVIN berkata ada orang yang mau tetapi tidak pas tiga juta rupiah, dan Terdakwa bersedia meski jumlah uangnya kurang dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi ALVIN menuju ke kuburan Ketapang Daya untuk bertemu dengan SUBEIRI Alias BEIRI (DPO) bersama seorang temannya, setelah melihat-lihat sepeda motor tersebut SUBEIRI Alias BEIRI (DPO) setuju untuk membeli sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI yang dibawa Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ALVIN dan saksi ALVIN langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIZAL WAHYUDI bin HOLIL membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih nopol L 6871 U milik Saksi ROBITUL ISLAMI tersebut diatas untuk digadaikan mengakibatkan Saksi ROBITUL ISLAMI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa RIZAL WAHYUDI bin HOLIL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Keterangan saksi ke 1 : **LUIS ENRICO PRATAMA SIAHAAN** didengar keteranganya di persidangan :

- Bahwa ya, saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar dan sudah dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sehubungan menangani perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib di Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Honda Beat Street warna putih nopol L-6871-U yang dibawa Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik seorang laki-laki yang bernama ROBITUL ISLAMI al ROBI alamat Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diambil Terdakwa Sekira bulan Oktober 2021 di Jl. RA Kartini Kel. Kraton Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku menggadaikan sepeda motor Honda Beat Street warna putih milik ROBI tersebut kepada seseorang di Kec. Ketapang Kab. Sampang melalui seorang temannya yang bernama ALVIN, kemudian Saksi dan rekannya menuju ke Kec. Ketapang Kab. Sampang untuk mencari sepeda motor tersebut
- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib di area perkebunan Dsn. Buntan Barat Ds. Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang
- Bahwa benar Sepeda motor Honda Beat Street warna putih di skotlet hitam tersebut adalah sepeda motor yang Saksi temukan.
- Bahwa benar foto lokasi yang ditunjukan adalah tempat Saksi menemukan sepeda motor Honda Beat Street warna putih di skotlet hitam tanpa nopol.
- Bahwa Setelah menemukan sepeda motor Honda Beat Street warna putih di skotlet hitam tersebut, Saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan dokumen milik ROBI dan setelah di cek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan dokumen sepeda motor milik ROBI tersebut dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK214524 dan nomor mesin JFZ2E1219481.
- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor tersebut beserta kuncinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Keterangan saksi 2 :ALVIN: dibacakan dipersidangan

- Bahwa ya, saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar dan sudah dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib, di Dsn. Buntan Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang, saat saksi sedang berada di depan toko Ketapang Daya, Terdakwa datang sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol tidak ingat, menghampiri saksi lalu saksi langsung dibonceng oleh Terdakwa berkeliling di Ketapang Daya, lalu Terdakwa berkata “kok mintaah tolong nyareaghi ghedin” (saya minta tolong carikan orang yang nerima gadaai”, saksi bertanya “tos ghik sareaghin, minta rempah?” (bentar tak carikan, minta berapa?), Terdakwa menjawab “tellok” (tiga).

- Bahwa kemudian saksi menelepon teman saksi yang bernama SUBEIRI al. BEIRI dan memberitahukan bahwa ada orang yang mau menggadaikan sepeda motor sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pada saat itu BEIRI hanya memiliki uang Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi berkata kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan Terdakwa berkata tidak apa-apa.sehingga motor tersebut dibeli BEIRI seharga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa menuju ke kuburan Ketapang Daya untuk bertemu dengan BEIRI, setelah bertemu dengan BEIRI, BEIRI melihat-lihat sepeda motor tersebut lalu BEIRI menyerahkan sejumlah uang kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian BEIRI langsung meminta tolong USI dan meminta tolong untuk menjemput saksi dan Terdakwa, setelah USI datang dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi dan USI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Keterangan terdakwa **RIZAL WAHYUDI bin HOLI** :

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan benar, sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jl RA Kartini Bangkalan,
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nopol tidak ingat;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah pada saat Terdakwa sedang ikut SAKSI ROBITUL untuk memperbaiki AC di sebuah rumah di Bangkalan yang ada acara nikahannya di Jalan RA. Kartini Kabupaten Bangkalan, SAKSI ROBITUL menyuruh Terdakwa dengan berkata

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalak aghi lat-alat e jok sepeda/ambilkan peralatan di jok sepeda motor”
Terdakwa jawab “iya” lalu SAKSI ROBITUL menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat Street miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan depan rumah tersebut dan mengambil peralatan yang diminta oleh SAKSI ROBITUL yang berada di jok sepeda motor lalu Terdakwa kembali lagi ke SAKSI ROBITUL dan menyerahkan peralatan tersebut lalu Terdakwa berkata kepada SAKSI ROBITUL “yak kuncinah bedeh e ngkok/ini konci motomya ada di saya” SAKSI ROBITUL berkata “yeh tegghuk/iya pegang”, selanjutnya SAKSI ROBITUL memperbaiki AC tersebut dan Terdakwa juga ikut membantu lalu SAKSI ROBITUL masuk ke dalam tenda untuk mengecek AC tersebut kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor an langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street warna putih milik SAKSI ROBITUL tersebut menggunakan kunci yang ada pada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sendirian pada saat saksi ROBITUL sedang menghidupkan ac untuk keperluan acara nikahan.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut kepada saksi ROBITUL.
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan di depan rumah tersebut dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari saksi ROBITUL.
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membawa sepeda motor tersebut sejak saksi ROBITUL menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang.
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya ke rumah saksi ALVIN di Kec. Ketapang Kab. Sampang tetapi Terdakwa tidak bertemu ALVIN karena sudah malam, keesokannya hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa menghampiri saksi ALVIN di toko kemudian saksi ALVIN langsung dibonceng Terdakwa dan berkeliling, setelah itu Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan mintaah tolong nyareaghi ghedin” (saya minta tolong carikan orang yang nerima gadai”, saksi bertanya “tos ghik sareaghin, minta rempah?” (bentar tak carikan, minta berapa?), Terdakwa menjawab “tellok” (tiga).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ALVIN menelepon teman saksi ALVIN, dan saksi ALVIN berkata ada orang yang mau tetapi tidak pas tiga juta rupiah, dan Terdakwa berkata tidak apa-apa
- Bahwa kemudian saksi ALVIN dan Terdakwa menuju ke kuburan Ketapang Daya untuk bertemu dengan teman saksi ALVIN, setibanya di kuburan ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal, salah satunya melihat-lihat sepeda motor tersebut lalu menyerahkan sejumlah uang kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi ALVIN langsung meminta tolong USI dan meminta tolong untuk menjemput saksi ALVIN dan Terdakwa, setelah USI datang dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi ALVIN dan USI.
- Bahwa uang gadai sepeda motor tersebut berjumlah Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa habiskan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa diamankan di Kel. Kupang Krajan Kec. Saeahan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa baru kenal 1 (satu) bulan dengan saksi ROBITUL dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ROBITUL;
- Bahwa Terdakwa tidak merubah wama sepeda motor honda beat milik Saksi ROBITUL ISLAMI;
- Bahwa Terdakwa tidak melepas plat nomor pada sepeda motor Honda Beat Street warna putih milik ROBI tersebut;
- Bahwa benar foto tempat yang ditunjukan adalah tempat Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa seijin pemiliknya Saksi ROBI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Selembar STNK sepeda motor Honda Beat street AT warna putih Nopol L-6871-HU AN. Robitul islami;
2. Selembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat street AT warna putih Nopol L-6871-HU AN. Robitul islami;
3. 2 lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat street AT warna putih Nopol L-6871-HU AN. Robitul islami;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl



4. 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna putih diskotlet hitam tanpa nopol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa diamankan di Kel. Kupang Krajan Kec. Saeahan Kota Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jl RA Kartini Bangkalan,
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi ROBITUL ISLAMI yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nopol tidak ingat;
- Bahwa benar cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah pada saat Terdakwa sedang ikut SAKSI ROBITUL untuk memperbaiki AC di sebuah rumah di Bangkalan yang ada acara nikahannya di Jalan RA. Kartini Kabuptan Bangkalan, SAKSI ROBITUL menyuruh Terdakwa dengan berkata "kalak aghi lat-alat e jok sepeda/ambilkan peralatan di jok sepeda motor" Terdakwa jawab "iya" lalu SAKSI ROBITUL menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat Street miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan depan rumah tersebut dan mengambil peralatan yang diminta oleh SAKSI ROBITUL yang berada di jok sepeda motor lalu Terdakwa kembali lagi ke SAKSI ROBITUL dan menyerahkan peralatan tersebut lalu Terdakwa berkata kepada SAKSI ROBITUL "yak kuncinah bedeh e ngkok/ini konci motornya ada di saya" SAKSI ROBITUL berkata "yeh tegghuk/iya pegang", selanjutnya SAKSI ROBITUL memperbaiki AC tersebut dan Terdakwa juga ikut membantu lalu SAKSI ROBITUL masuk ke dalam tenda untuk mengecek AC tersebut kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street warna putih milik SAKSI ROBITUL tersebut menggunakan kunci yang ada pada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sendirian pada saat saksi ROBITUL sedang menghidupkan ac
- Bahwa benar setelah motor ditangan terdakwa kemudian terdakwa gadaikan sebe Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa habiskan , melalui bantuan saksi Alvin kepada Beiri ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut kepada saksi ROBITUL

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi adanya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Ad. 2 Unsur **mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di atas “Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar telah melakukan pencurian yaitu terdakwa **RIZAL WAHYUDI bin HOLI** .

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan melakukan pencurian motormilik Saksi ROBITUL ISLAMI pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jl RA Kartini Bangkalan, adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nopol tidak ingat;

Menimbang cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah pada saat Terdakwa sedang ikut SAKSI ROBITUL untuk memperbaiki AC di sebuah rumah di Bangkalan yang ada acara nikahannya di Jalan RA. Kartini Kabuptan Bangkalan, SAKSI ROBITUL menyuruh Terdakwa dengan berkata “kalak aghi lat-alat e jok sepeda/ambilkan peralatan di jok sepeda motor” Terdakwa jawab “iya” lalu SAKSI ROBITUL menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat Street miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan depan rumah tersebut dan mengambil peralatan yang diminta oleh SAKSI ROBITUL yang berada di jok sepeda motor lalu Terdakwa kembali lagi ke SAKSI ROBITUL dan menyerahkan peralatan tersebut lalu Terdakwa berkata kepada SAKSI ROBITUL “yak kuncinah bedeh e ngkok/ini konci motornya ada di saya” SAKSI ROBITUL berkata “yeh tegghuk/iya pegang”, selanjutnya SAKSI ROBITUL memperbaiki AC tersebut dan Terdakwa juga ikut membantu lalu SAKSI ROBITUL masuk ke dalam tenda untuk mengecek AC tersebut kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street warna putih milik SAKSI ROBITUL tersebut menggunakan kunci yang ada pada Terdakwa.

Menimbang Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sendirian pada saat saksi ROBITUL sedang menghidupkan ac, sepeda motor berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa gadaikan sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa habiskan , melalui bantuan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl



saksi Alvin kepada Beiri, Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut kepada saksi ROBITUL

Menimbang bahwa unsur mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti .

Ad. 3 Unsur. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang maksud mengenai “Dengan Maksud memiliki” merupakan suatu bentuk perbuatan yang didasarkan pada sikap batin pelaku yang bertujuan untuk bertindak selayaknya sebagai seorang pemilik suatu barang; Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian yang kedua unsur memiliki. Dua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya.

Pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MvT. Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Dalam praktek pengertian yang diberikan oleh Mvt inilah yang sering dianut, seperti tampak dalam *arrest* HR tanggal 14 02 1938 yang menyatakan “adalah disyaratkan untuk maksud bertindak seolah-olah pemilik dari suatu benda secara melawan hukum hak *incasu* pelaku telah mengambil arus listrik dengan maksud untuk menggerakkan alat-alat yang berada di bengkel ayahnya secara melawan hukum”.

Menimbang Sedangkan Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu adalah tindakan melawan hukum.

Menimbang , Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa **RIZAL WAHYUDI bin HOLI**, telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Saksi ROBITUL ISLAMI, yaitu honda Beat tanpa ijin dari pemiliknya kemudian menggadaikan motor tersebut .

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang bahwa unsur , **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda D1b02N26L2 (beat street) warna putih nopol L-6871-U noka MH1JFZ21XJK214524 nosin JFZ2E1219481 atas nama ROBITUL ISLAMI alamat Banyu Urip Kidul 1-C/18 Rt/Rw 01/04 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih diskotlet hitam tanpa nopol noka MH1JFZ21XJK214524 nosin JFZ2E1219481 tersebut adalah milik korban pencurian dalam perkara ini maka harus dikembalikan kepada Saksi ROBITUL ISLAMI)
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda D1b02N26L2 (beat street) warna putih nopol L-6871-U noka MH1JFZ21XJK214524 nosin JFZ2E1219481 atas nama ROBITUL ISLAMI alamat Banyu Urip Kidul 1-C/18 Rt/Rw 01/04 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda D1B02N26L2 AT (beat street) warna putih nopol L-6871-U noka MH1JFZ21XJK214524 nosin

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ2E1219481 atas nama ROBITUL ISLAMI alamat Banyu Urip Kidul 1-C/18 Rt/Rw 01/04 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya.

Bahwa terhadap barang bukti nomor 3 dan 4 majelis hakim berpendapat bahwa perkara yang berkaitan dengan perkara ini belum selesai maka tetap terlampir di dalam Berkas Perkara)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL WAHYUDI bin HOLI,M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**” sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdaktersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda D1b02N26L2 (beat street) warna putih nopol L-6871-U noka MH1JFZ21XJK214524 nosin JFZ2E1219481 atas nama ROBITUL ISLAMI alamat Banyu Urip Kidul 1-C/18 Rt/Rw 01/04 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih diskotlet hitam tanpa nopol noka MH1JFZ21XJK214524 nosin JFZ2E1219481

karena barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis , tanggal 21 April 2022 oleh kami, JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., Satrio Budiono, SH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Aapril 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOCH. HARI SISWANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian muslivana sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H..

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum

SATRIO BUDIONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOCH. HARI SISWANTO, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bkl